



NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
KEPOLISIAN RESOR KEBUMEN  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
TENTANG

SINERGITAS UNTUK MEWUJUDKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN  
DI WILAYAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : NK/13/HUK.8.1.1./2022  
NOMOR : 24 TAHUN 2022

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Empat bulan November tahun 2022 (24-11-2022), bertempat di Kabupaten Kebumen, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. BURHANUDDIN : Kepala Kepolisian Resor Kebumen, berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar Nomor 39 Kebumen, yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : KEP / 465 / IV / 2022, Tanggal 13 April 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Kepolisian Resor Kebumen, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. ARIF SUGIYANTO : Bupati Kebumen, berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 1 Kebumen, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.33-367 Tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.33-280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.





PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Kebumen yang berada di bawah Kepolisian Daerah Jawa Tengah, merupakan alat negara yang bertugas dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Kebumen.
- b. PIHAK KEDUA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kebumen.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 971);





Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergitas untuk Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban di wilayah Kabupaten Kebumen, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Kebumen.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan koordinasi dan sinergitas antara PARA PIHAK dalam melaksanakan tugas guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Kebumen.

BAB II  
LOKASI DAN OBYEK  
Pasal 2

- (1) Lokasi Nota Kesepakatan ini mencakup wilayah Kabupaten Kebumen.
- (2) Obyek Nota Kesepakatan ini adalah sinergitas untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Kebumen.

BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 3

- Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :
- a. pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
  - b. penegakan hukum;
  - c. perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

BAB IV  
PELAKSANAAN  
Pasal 4

- (1) Nota Kesepakatan ini dilengkapi dengan lampiran Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.





- (3) Dalam melaksanakan Nota Kesepakatan ini PARA PIHAK dapat mendelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk pada masing-masing PIHAK sesuai tugas dan kewenangannya.

**BAB V**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**  
**Pasal 5**

- (1) Tugas dan Tanggung Jawab PIHAK KESATU :
- a. menugaskan Pejabat yang berwenang sesuai bidang dan fungsinya masing-masing untuk bersinergi dalam pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen;
  - b. meningkatkan koordinasi dan mendukung pelaksanaan tugas dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Kebumen;
  - c. menyiapkan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas dan kegiatan.
- (2) Tugas dan Tanggung Jawab PIHAK KEDUA :
- a. menugaskan Kepala Perangkat Daerah untuk bersinergi dengan Kepolisian Resor Kebumen dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan;
  - b. meningkatkan koordinasi dan mendukung pelaksanaan tugas dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Kebumen;
  - c. menyiapkan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas dan kegiatan.

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 6**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

**BAB VII**  
**JANGKA WAKTU**  
**Pasal 7**

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan maksud





tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

- (3) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan Nota Kesepakatan ini dilaksanakan.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN - LAIN  
Bagian Kesatu  
Addendum  
Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan berikut syarat-syarat dalam Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menuangkan di kemudian hari dalam klausula tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

Bagian Kedua  
Penyelesaian Perselisihan  
Pasal 9

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga  
Keadaan Kahar (*Force Majeure*)  
Pasal 10

- (1) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) dalam Nota Kesepakatan ini adalah keadaan yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat secara langsung sehingga tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK tidak dapat dipenuhi yaitu dalam keadaan sebagai berikut :
  - a. Bencana Alam;
  - b. Bencana Non Alam;
  - c. Pemogokan Umum, Huru Hara, Sabotase, Revolusi, Peperangan dan Pemberontakan;
  - d. Apabila terdapat kebijakan pemerintah atau peraturan perundang-undangan lain yang mengakibatkan perubahan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, akan dibahas lebih lanjut oleh PARA PIHAK.









(2) Apabila terjadi keadaan Kahar (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PIHAK yang terkena keadaan Kahar (*Force Majeure*) wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya guna mengupayakan pertimbangan-pertimbangan lebih lanjut atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.

BAB IX  
PENUTUP  
Pasal 11

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) lembar bermaterai cukup dan 2 (dua) lembar lainnya tidak bermaterai tetapi mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk arsip PARA PIHAK.


PIHAK KEDUA,  
  
ARIEN SUGIYANTO

PIHAK KESATU,  
  
KEPALA POLRES  
BURHANUDDIN

JABATAN	Paraf
Sekda	
Asisten I	
Keseg Hukum	
Tapem	

TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI  
OLEH BAGIAN HUKUM





**RENCANA KERJA  
ANTARA KEPOLISIAN RESOR KEBUMEN DAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG  
SINERGITAS UNTUK MEWUJUDKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI WILAYAH KABUPATEN KEBUMEN**



**PIHAK KESATU :**  
Polres Kebumen

**PIHAK KEDUA :**  
Pemerintah Kabupaten Kebumen

No.	Program/Kegiatan	Manfaat	Tugas dan Tanggung Jawab		Unit Kerja Pelaksana		Sumber Biaya		Jangka Waktu	Lokasi
			Pihak Kesatu	Pihak Kedua	Pihak Kesatu	Pihak Kedua	Pihak Kesatu	Pihak Kedua		
1.	Pemanfaatan Closed Circuit Television (CCTV) dan Area Traffic Control System (ATCS)	Memantau arus lalu lintas dan memonitor segala bentuk kegiatan masyarakat berskala besar di wilayah Kabupaten Kebumen	4 Menyiapkan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung pelaksanaan Closed Circuit Television (CCTV) dan Area Traffic Control System (ACTS)	5 Memberikan akses untuk mendukung pelaksanaan Integrasi Closed Television dan Area Control System (ACTS) sehingga bisa terhubung ke Command Center Polres Kebumen	6 Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polres Kebumen Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Kebumen	7 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kebumen	8 DIPA Polres Kebumen	9 NIHIL	10 2022-2025	11 Kebumen
2.	Pemeriksaan Administrasi Dokumen Pendidikan dan Kependudukan Seleksi Calon Anggota Polri	Mewujudkan Kamseltibcar Lantas, mengurangi pelanggaran lalu lintas dan menekan angka laka lantas  Data dan Dokumen Calon Anggota Polri Valid dan Legal	4 Melaksanakan sistem tilang berbasis teknologi dan informasi melalui Electronic Law Enforcement (ETLE) dan aplikasi Go Sigap  Menyelenggarakan rangkaian kegiatan seleksi dalam pemeriksaan administrasi calon anggota Polri	5 Melaksanakan penyelenggaraan keselamatan transportasi dan pengelolaan fasilitas pendukung keselamatan pengguna jalan  Membantu dan menyediakan tenaga ahli untuk melakukan pengecekan data dan dokumen calon anggota Polri	6 Satuan Lalu Lintas Polres Kebumen	7 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kebumen	8 DIPA Polres Kebumen	9 APBD	2022-2025	Kebumen
						Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kebumen dan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kebumen	DIPA Polres Kebumen	NIHIL	2022-2025	Kebumen







1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Pekerjaan Konstruksi	Bangunan sesuai dengan Spek dan harga sesuai standar Kabupaten	Menyusun RAB dan dokumen pendukung lainnya	Mengecek RAB yang disusun oleh Polres Kebumen agar sesuai dengan ketentuan	Bagian Logistik (Bag Log) Polres Kebumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kebumen	DIPA Polres Kebumen	APBD	2022-2025	Kebumen
4.	Hibah	Mendukung kelancaran operasional dan modernisasi peralatan	Menyusun kebutuhan barang	Membuat berita acara serah terima hibah	Bagian Logistik (Bag Log) Polres Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kebumen	Nihil	APBD	2022-2025	Kebumen
5.	Kegiatan Vaksinasi dan Pencegahan Wabah Penyakit	Merangsang sistem kekebalan tubuh dan mencegah resiko penularan	Melakukan kegiatan Vaksinasi terhadap masyarakat dan melakukan penyemprotan disinfektan	Melakukan kegiatan Vaksinasi dan melakukan penyemprotan disinfektan	Seksi Kedokteran dan Kesehatan (Dokkes) Polres Kebumen	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kebumen dan Dinas Pertanian dan Pangan Kebumen	DIPA Polres Kebumen	APBD	2022-2025	Kebumen
6.	Pendataan Harga Sembako di Pasaran	Terciptanya Ketahanan Pangan dan Harga Sembako di Pasar menjadi stabil	Melakukan kegiatan dan pengecekan bersama harga sembako di pasaran	Mengirimkan data secara berkala tentang harga pasaran sembako ke Polres Kebumen	Sat Intelkam Polres Kebumen	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kebumen	DIPA Polres Kebumen	APBD	2022-2025	Kebumen
7.	Pendampingan Anak berhadapan dengan Hukum	Terciptanya keadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum	Melakukan penanganan proses hukum terhadap anak sesuai dengan Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Membantu proses hukum terhadap anak sesuai dengan Undang Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Sat Reskrim Polres Kebumen	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kebumen	DIPA Polres Kebumen	APBD	2022-2025	Kebumen
	Penanggulangan Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT)	Terciptanya Harkamtibmas dan kenyamanan pengguna Kendaraan bermotor	Melakukan razia, patroli gabungan, Penyuluhan, Pembinaan bersama dengan pihak terkait	Melakukan razia dan patroli gabungan serta penanganan Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT)	Satuan Samapta Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas) Polres Kebumen	Satpol PP dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DIPA Polres Kebumen	APBD	2022-2025	Kebumen



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Penyuluhan dan Pelatihan di Sekolah	Mencegah kenakalan remaja, penyalahgunaan Narkoba, meningkatkan Tertib Lalu Lintas, dan meningkatkan kedisiplinan siswa siswa	Menugaskan Personel dan mempersiapkan materi untuk melakukan penyuluhan dan pelatihan	Menyediakan siswa, waktu dan tempat dalam kegiatan Penyuluhan, dan Pelatihan dan Pembinaan	Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas) Polres Kebumen dan Polsek jajaran Polres Kebumen	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kebumen	DIPA Polres Kebumen	APBD	2022-2025	Kebumen
9.	Penanganan Bencana Alam dan Non Alam	Penanganan Korban kerusakan akibat bencana dapat berjalan dengan baik dan lancar	Melakukan evakuasi korban, pemulihan kerusakan, pengiriman obat-obatan, makanan serta pembuatan dapur umum	Melakukan evakuasi korban, pemulihan kerusakan, pengiriman obat-obatan, makanan serta pembuatan dapur umum	Satuan Samapta Polres Kebumen dan Polsek jajaran Polres Kebumen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kebumen	Nihil	APBD	2022-2025	Kebumen
10.	Kegiatan Penegakkan Perda Kebumen Nomor 4 Tahun 2020	Terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat Kebumen	Melakukan kegiatan patroli dan razia gabungan	Melakukan kegiatan patroli dan razia gabungan	Satuan Samapta Polres Kebumen	Satpol PP Kebumen	Nihil	APBD	2022-2025	Kebumen
11.	Bantuan Pengamanan Kegiatan Pemerintah	Terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat Kebumen	Membuat surat perintah pengamanan dan mempersiapkan anggota untuk melaksanakan pengamanan	Membantu proses pengamanan dan membuat surat permohonan bantuan pengamanan	Bagian Operasi Polres Kebumen	Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen	NIHIL	APBD	2022-2025	Kebumen





